



PUTUSAN
Nomor **011/Pdt.G/2015/PA Ars.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2015 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 011/Pdt.G/2015/PA Ars, tanggal 03 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - Nomor - tanggal 14 Desember 1999.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orangtua Penggugat dan selanjutnya tinggal di tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 12 tahun.

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak 2 umur 8 tahun, ke duanya berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa sejak Sekitar lima tahun yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat merasa keberatan jika Penggugat memberi uang orangtuanya.
 - b. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan Nafkah kepada Penggugat.
 - c. Setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 6 Januari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Adam, S. Ag. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Nomor - tanggal 14 Desember 1999.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat dan selanjutnya tinggal di tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 12 tahun.
 2. Anak 2 umur 8 tahun, ke duanya berada dalam asuhan Tergugat.

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat merasa keberatan jika Penggugat memberi uang kepada orangtuanya yang penting transparan, justru Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk memberikan sejumlah uang kepada orangtuanya kalau kebutuhan dalam rumahtangga sudah tercukupi.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan Nafkah kepada Penggugat. Tergugat selalu memberikan semua uang gajinya kepada Penggugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tidak benar setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai. seingat Tergugat belum pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat.
- Bahwa tidak benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 6 Januari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang benar adalah Penggugat pergi antar anaknya yang sekolah di - tanpa seizin Tergugat tidak kembali kerumah tempat kediaman bersama dan mengirim sms kepada Tergugat yang isinya bahwa Penggugat Pergi ke - bersama Laki-laki lain serta tidak pulang lagi kerumah sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama - Nomor -, Tanggal 14 Desember 1999 (Bukti P).

B. Saksi:

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku bapak kandung Penggugat.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak enam belas tahun yang lalu dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
 - Bahwa sejak lima tahun terakhir ini ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat merasa keberatan jika Penggugat memberi uang orangtuanya, Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan Nafkah kepada Penggugat dan Setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan Tergugat pernah memukul Penggugat.
 - Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan selama itu pula ada komunikasi lewat handphone namun tidak saling mengunjungi.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.
2. Saksi 2 Penggugat, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak enam belas tahun yang lalu dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
 - Bahwa sejak lima tahun terakhir ini ketentraman rumah tangga

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan Nafkah kepada Penggugat dan Setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan Tergugat pernah memukul Penggugat lima tahun yang lalu.

- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi:

1. Saksi 1 Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak enam belas tahun yang lalu dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis.
- Bahwa Sejak dua bulan lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak enam belas tahun yang lalu dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis.
- Bahwa Sejak dua bulan lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan selama itu pula ada komunikasi lewat handphone namun tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, oleh Penggugat dan Tergugat, yang menyampaikan kesimpulan secara lisan dan bergantian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Adam S.Ag namun upaya damai tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat merasa keberatan jika Penggugat memberi uang orangtuanya.
- b. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan Nafkah kepada Penggugat.
- c. Setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum sebagai suami-isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis menjadikan sebagai alat bukti yang sah, dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi pertama Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1, umur 12 tahun dan Anak 2 umur 8 tahun, ke duanya berada dalam asuhan Tergugat.
2. Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yg disebabkan karena Tergugat merasa keberatan jika Penggugat memberi uang orangtuanya, Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan Nafkah kepada Penggugat dan Setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan Tergugat pernah memukul Penggugat.
3. Sejak dua bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi.
4. Keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H,

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Khairil S.Ag dan Adam, S.Ag. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andiman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Khairil S.Ag
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H

Ttd

Adam, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andiman, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 215.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 306.000,00

TERBILANG: TIGA RATUS ENAM RIBU RUPIAH

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Ars.